فَصْلٌ فِى نَقْلِ الحَرْ كَةِ إِلَى السَّا كِنِ قَبْلَهَا

MEMINDAH HAROKAT PADA HURUF MATI SEBELUMNYA

لِسَاكِنٍ صَحَّ انْقُلِ الْتَّحْرِيْكَ مِنْ ذِي لِيْنٍ آتٍ عَيْنَ فِعْلٍ كَأَبِنْ

مَا لَم يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ وَلاَ كَابْيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلِّلاَ

- *Pindahlah harokat huruf lain (wawu dan ya') yang menjadi ain fiil pada huruf shohih yang mati (yang terletak sebelumnya), seperti lafadz اَبِنْ asalnya اِبْيِنْ*
- *Dengan syarad selama bukan berupa fiil ta'ajjub, tidak seperti lafadz ابْيَضَّ, atau lafadz اَهْوَى yang di I'lal lam fiilnya.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. WAWU ATAU YA' BERHAROKAT DAN MENJADI AIN FIIL

Huruf wawu atau ya' yang berharokat yang menjadi ain fiil itu harokatnya harus dipindah pada huruf shohih yang mati yang terletak sebelumnya.

Seperti:

- Lafadz اَبِنْ asalnya اِبْيِنْ

  Prosesnya, harokatnya ya' dipindah pada ba', manjadi اَبِيْنْ, lalu ya' dibuang untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati, menjadi اَبِنْ

- Lafadz يَصُوْنُ asalnya يَصُوْنُ

2. ALASAN PEMINDAHAN HAROKAT

Dikarenakan *huruf lain* keberatan menerima harokat dhomah dan kasroh, yang merupakan harokat yang kuat, seedang huruf lain itu sifatnya lemah, sedang berharokat fathah itu sebenarnya ringan, namun tetap dipindah karena disamakan dengan dhommah dan kasroh.

Sedang harokat yang ada pada kalimah isim, seperti lafadz دَلْوٌ ، ظَبْيٌ itu dihukumi ringan, karena merupakan harokat I'rob yang selalu berubah-rubah, bukan harokat yang tetap (lazimah).

3. SYARAD-SYARAD PEMINDAHAN HAROKAT [1]

- **Huruf yang menerima pemindahan harokat (Al-Manqul ilaih) berupa huruf shohih.**

  Bila berupa huruf ilat, maka harokat huruf lain tidak dipindah, seperti:

  بَايَعَ ، قَاوَلَ

  Begitu pula apabila berupa hamzah, seperti: يَأْيِسُ fiil mudhori' dari اَيِسَ

- **Bukan merupakan fiil ta'ajjub**

  Fiil ta'ajjub ialah fiil yang menunjukkan arti kagum, fiil ini memiliki dua wazan, yaitu lafadz مَا اَفْعَلَ dan اَفْعِلْ به

  Seperti:

---

[1] *Ibnu Hamdun II hal 195*
Asymuni, hasyiyah shobban IV hal 320

- مَااَقْوَمَ الشَىءَ *(Sungguh mengagumkan, kemampuannya memberdirikan perkara)*
- اَقْوِم به *(Alangkah mengagumkannya berdirinya perkara tersebut)*

Harokat huruf lain tidak dipindah pada fiil ta'ajjub karena disamakan dengan *af'alul tafdlil (**lafadz yang mengikuti waan اَفْعَلُ, yang menunjukkan arti melebihkan),*** karena diantara keduanya memiliki kesamaan dalam segi bentuk wazan dan menunjukan arti keistimewaan *(maziyah)*

Sedang af'alul tafdlil tidak di I'lal karena menyerupai pada fiil mudhori' dalam segi wazan dan ziyadah.

- **Bukan bewrupa fiil binak mudho'af lam (lam fiilnya digandakan)**

  Karena jika harokatnya dipindah akan menyebabkan serupa dengan lafadz lain, seperti:

  - إِبْيَضَّ

    Jika di I'lal, harokat ya' dipindah pada ba' lalu diganti alif, menjadi اِبَاضَّ lalu hamzah washol dibuang, karena sudah tidak dibutuhkan, menjadi بَاضَّ**,** maka terjadi keserupaan antara اِبْيَضَّ dengan بَاضَّ yang dari masdar بضَاضَةْ

  - Lafadz اِسْوَدَّ

    Bila di I'lal menjadi سَادَّ maka terjadi keserupaan antara lafadz اِسْوَدَ dengan سَادَّ**,** yang dari masdar سَدٌّ

- **Bukan dari fiil yang mu'tal lam**

Karena akan menyebabkan terjadinya dua I'lal didalam satu kalimah dan tidak ada pemisahnya.

Seperti: lafadz اَهْوَى**,** asalnya اَهْوَيَ

Seumpama lafadz ini di I'lal, maka prosesnya ya' diganti alif, menjadi اَهْوَى**,** lalu harokat wawu dipindah pada ha', menjadi اَهَوْى lalu wawu diganti alif, menjadi اَهَاى

(sampai disini terjadi dua I'lal yaitu mengganti lam fiil dengan alif dan memindah harokat, dan diantara keduanya tidak ada huruf pemisahnya)

- **Fiilnya bukan termasuk fiil yang *muwafiq* (mencocoki) lafadz فَعِلَ yang bermakna اَفْعَلَ**

Contoh: lafadz يَعْوِرُ**,** dari madly عَوِرَ

Lafadz يَصْيِدُ**,** dari madly صَيِدَ

Kelima syarad diatas itu bila lafadznya berupa kalimah fiil, bila berupa isim maka ditambahkan satu syarad seperti dalam nadzom berikut:

وَمِثْلُ فِعْلٍ فِي ذَا الاعْلاَلِ اسْمُ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيْهِ وَسْمُ

Kalimah isim yang menyerupai fiil mudhori', itu menyerupai kalimah fiil didalam memindah harokat (huruf lain pada huruf shohih sebelumnya)

KETERANGAN BAIT NADZAM

PEMINDAHAN HAROKAT PADA ISIM[2]

I'lal pemindahan harokat *huruf* lain pada huruf shohih sebelumnya yang mati itu pada asalnya bertempat pada fiil, namun jika ada kalimah isim yang menyerupai fiil mudhori' maka juga di I'lal seperti tersebut diatas, dengan syarad isim tersebut memiliki tanda yang membedakan dengan fiil mudhori'. Yang dimaksud serupa dengan fiil mudhori' yaitu serupa pada wazannya atau ziyadahnya.

Contoh:

a. Yang serupa pada wazannya

Yang dimaksud serupa dalam wazannya yaitu serupa dalam segi hidup dan matinya huruf. Walaupun jenis harokatnya berbeda, seperti:

- Lafadz مَقَامٌ

  Asalnya مَقْوَمٌ**,** menyerupai fiil mudhori' يَعْلَمُ lalu harokat wawu dipindah pada qof, menjadi مَقَوْمٌ lalu wawu diganti alif, karena asalnya berharokat dan sekarang terletak setelah harokat fathah, menjadi مَقَامٌ. Dan didalamnya terdapat huruf ziyadah yang menunjukkan bahwa lafadz tersebut bukan fiil, yaitu huruf mim.

[2] *Asymuni IV hal 321*

Sedangkan lafadz مَدْيَنُ dan مَرْيَمُ, tidak di I’lal, karena wazannya فَعْلَلُ, bukan مَفْعَلٌ

- Lafadz مَقِيْمٌ

  Asalnya مُقْوِمٌ, menyerupai fiil mudhori’ يُكْرِمُ, harokatnya wawu dipindah pada huruf shohih sebelumnya, menjadi مُقِوْمٌ, lalu wawu daiganti ya’ karena sebelumnya berupa harokat kasroh, menjadi مَقِيْمٌ Dan didalamnya terdapat huruf ziyadah yang menunjukkan bahwa lawadz tersebut bukan isim, yaitu huruf mim.

b. **Serupa pada huruf ziyadahnya, bukan pada wazannya.**

Seperti dari masdar قَوْلٌ dan بَيْعٌ, bentuk seperti lafadz تِحْلِئٌ, dengan menambah huruf ta’, maka menjadi:

Lafadz: تِقِيْلٌ ، تِبِيْعٌ

Yang asalnya تِقْوِلٌ ، تِبْيِعُ yang menyerupai fiil mudhori’ تَعْلَمٌ dalam *huruf ziyadahnya* yaitu ta’, sedangkan wazannya tidak sama, lalu harokatnya huruf lain dipindah pada huruf shohih sebelumnya[3]

Bila kalimah isim menyerupai pada fiil mudhori’ didalam wazan dan ziyadahnya, maka harokatnya tidak boleh dipindah (dishohihkan) *[4]*

Contoh : Lafadz اَسوَدُ ، اَبْيَضُ

[3] *Asymuni IV hal 321*
[4] *Asymuni IV hal 321*

Lafadz ini serupa dengan fiil mudhori' dalam segi wazan dan ziyadahnya, seperti lafadz اَعْلَمُ, seumpama di I'lal maka disangka sebagai kalimah fiil.

Begitu pula isim yang tidak serupa dengan fiil mudhori' maka juga dishohihkan (harokatnya tidak dipindah) seperti: lafadz مِخْيَاطٌ

- Sedangkan yang serupa dengan mudhori' dalam segi wazan dan ziyadahnya tetapi merupakan perpindahan (manqul) dari fiil itu harokatnya tetap dipindah, seperti: يَزِيْدُ asalnya يَزْيِدُ

وَمِفْعَلٌ صُحِّحَ كَالْمِفْعَالِ وَأَلِفَ الإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ

أَزِلْ لِذَا الإِعْلاَلِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ

- *Wazan مِفْعَلٌ (dari lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat itu dishohihkan (harokatnya huruf lain tidak dipindah) disamakan wazan مِفْعَالٌ, alifnya lafadz yang mengikuti wazan اِفْعَالٌ, dan اِسْتِفْعَالٌ*
- *Wajib dibuang karena wujudnya pengi'lalan ini (memindah harokat), dan menetapkan ta' diakhir sebagai ganti dari huruf yang dibuang, sedangkan membuang ta' itu terkadang terjadi secara naql (sama'i)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MENSHOHIHKAN WAZAN مِفْعَلٌ

Lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat (wawu atau ya'), jika isim alatnya mengikuti wazan **مِفْعَلٌ,** itu ain fiilnya harus dishohihkan dari pengi'lalan memindah harokat, karena disamakan dengan wazan **مِفْعَالٌ,** yang tidak ada kesamaan sama sekali dengan fiil mudhori'

Contoh: - مِقْوَلٌ disamakan مِقْوَالٌ
– مِحْيَطٌ disamakan مِحْيَاطٌ

Untuk lafadz yang ikut wazan **مِفْعَلٌ,** itu walaupun wazannya sama dengan fiil mudhori', karena wazan ini asalnya dari **مِفْعَالٌ,** yang dibaca panjang, sedang wazan **مِفْعَالٌ,** itu tidak ada kesamaan dengan fiil mudhori', hal ini terbukti dua wazan ini maknanya satu.[5] Seperti: مِحْيَطٌ dan مِحْيَاطٌ maknanya *alat menjahit*

2. PEMBUANGAN ALIF WAZAN اِسْتِفْعَالٌ ، اِفْعَالٌ

Masdar yang mengikuti dua wazan ini, bila ain fiilnya berupa huruf ilat (wawu atau ya') maka wajib membuang alif yang merupakan pergantian huruf ilat, hal ini terjadi karena I'lal memindah harokat *huruf lain* pada huruf shohih sebelumnya yang mati. Lalu manambahkan ta' diakhir sebagai ganti huruf yang dibuang.

Contoh:

a. Lafadz اِقَامَةٌ

[5] *Ibnu Hamdun II hal 196*

Asalnya اِقْوَامٌ Mengikuti wazan اِفْعَالٌ ، harokatnya wawu dipindah pada huruf shohih sebelumnya, menjadi اِقَوْامٌ, lalu wawu diganti alif, karena pada asalnya berharokat dan sekarang terletak setelah fathah, menjadi اِقَاامٌ, lalu salah satu dari dua alif dibuang, menjadi إِقَام lalu ditambahkan huruf ta' diakhir sebagai ganti dari huruf alif yang dibuang, menjadi اِقَامَةٌ

b. Lafadz اِسْتِقَامَةٌ

Asalnya اِسْتِقوَام, mengikuti wazan اِسْتِفْعَالٌ lalu di I'lalnya lafadz اِقَامة

Ulama' nahwu terjadi perbedaan pendapat didalam membuang alifnya lafadz اِقَاامٌ yaitu: [6]

- Mengikuti Imam Kholil, Imam Sibaweh dan Imam Ibnu Malik
  Yang dibuang adalah alif masdar, karena merupakan huruf ziyadah dan letaknya lebih dekat pada huruf akhir.
- Mengikuti Imam Ahfasy dan Al-Farro'
  Yang dibuang adaalah alif pergantian dari ain fiil

3. HUKUM PEMBUANGAN TA'

Sebagai ganti dari alif yang dibuang wajib ditambahkan ta' diakhir, seperti: lafadz اِسْتِقَامَةٌ ، اِقَامَةٌ

[6] *Asymuni IV hal 323*

Sedangkan apabila ta' tersebut dibuang itu hukumnya *sama'i* (***mendengar dari orang arab)***
Seperti ucapan mereka:

- اَرَاهُ إِرَاءً *dia memperliatkan pada orang lain dengan memperliahatkan yang sebenarnya*
- اَجَابَهُ إِجَابًا *Dia menjawab padanya dengan menjawab yang sebenarnya*
- Dan seperti firman Allah : وَإِقَامِ الصَّلاَةِ

Lafadz yang mu'tal ain yang ikut wazan اِسْتِفْعَالٌ ، اِفْعَالٌ bila tidak di I'lal itu hukumnya sama'i dan syadz[7]

Seperti:

اَعْوَلَ اِعْوَالاً *(mengeraskan suara tangisan, banyak kerabatnya)*

أُغِيْمَتْ السَمَاءُ اِغْيَامًا *(langit menurunkan hujan)*

أُسْتُغِيْلَ الصَّبِىُّ اسْتِغْيَالاً *(anak kecil itu disusui air susu ibu)*

Akan tetapi mengikuti sebagai ulama', seperti Imam Jauhari, hal itu hukumnya qiyasi dan merupakan lughot yang fashihah

---

وَمَا لإِفْعَالٍ مِنَ الْحَذْفِ وَمِنْ نَقْلٍ فَمَفْعُوْلٌ بِهِ أَيْضَاً قَمِنْ

نَحْوُ مَبِيعٍ وَمَصُوْنٍ وَنَدَرْ تَصْحِيْحُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْيَا اشْتُهَر

---

[7] *Asymuni IV hal 323*

❖ *Pengi'lalan yang dimiliki wazan* اِفْعَالٌ ، *(yang mu'tal ain) yang berupa membuang hureuf dan memindah harokat juga terjadi pada wazan* مَفْعُوْلٌ *(yang mu'tal ain)*

❖ *Seperti lafadz* مَبِيْعٌ *dan* مَصُونٌ*, dan dihukumi nadar (jarang terjadi) menshohihkan lafadz yang ain fiilnya berupa ya' itu masyhur (populer)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MENYAMAKAN I'LALNYA مَفْعَوْلٌ

Isim maf'ul yang mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ yang mu'tal ain itu I'lalnya sama dengan اِفْعَالٌ yaitu mengalami pemindahan harokat dan pembuangan huruf (tidak sama didalam mengganti huruf yang dibuang dengan ta')

Contoh :

a. Lafadz مَصُوْنٌ

Asalnya مَصْوُوْنٌ**,** mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ**,** harokatnya wawu dipindah pada huruf shohih sebelumnya yang mati, maka menjadi مَصُوْوْنٌ**,** lalu wawu dibuang untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati, menjadi مَصُوْنٌ

Perbedaan ulama' didalam pembuangan wawu[8]

- **Menikuti Imam Sibaweh**

---

[8] *Tasrih II, hal. 392*

Yang dibuang adalah wawu maf'ul, karena huruf ziyadahnya (tambahhan), sedang huruf ziyadah itu lebih utama dibuang dari pada huruf asal.

- **Mengikuti Imam Ahfasy**

  Yang dibuang wawu ain fiil, karena membuang wawu ain fiil itu banyak terjadi.

b. Lafadz مَبِيْعٌ

Asalnya مَبْيُوْعٌ**,** mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ**,** harokatnya ya' di pindah pada huruf shohih sebelumnya yang mati, menjadi مَبُيوْعٌ**,** lalu wawu dibuang untuk menghindari bertemunya dua huruf mati (iltiqo' As-Sakinain), menjadi مَبُيْعٌ ,lalu dhomah diganti kasroh untuk menyelamatkan ya', menjadi مَبِيْعٌ

Pengi'lalan dengan membuang wawu maf'ul diatas adalah pendapatnya Imam sibaweh, sedangkan menurut Imam Ahfasy yang dibuang adalah ya' yqng menjadi ain fiil, maka proses I'lalnya sebagai berikut:

c. Lafadz مَبِيْعٌ

Asalnya مَبْيَوُعٌ lalu مَبُيْوْعٌ**,** lalu ya' dibuang, menjadi مَبُيْعٌ lalu dhomah diganti kasroh supaya tidak disangka bahwa asalnya lafadz ini ain fiilnya berupa wawu, menjadi مَبِوْعٌ**,** lalu wawu diganti ya', karena wawu sukun itu hukumnya lemah, dan harokat kasroh sebelumnya menuntut huruf ilat setelahnya untuk sesuai, maka menjadi مَبِيْعٌ **[9]**

---

[9] *Ibnu Hamdun II hal 206*

2. MENSOHIHKAN WAZAN مَفْعُوْلٌ

Wazan مَفْعُوْلٌ yang mu'tal ain bila dishohihkan (tidak mengalami pengi'lalan dan pembuangan huruf) itu hukum diperinci sebagai berikut:

a. Bila ain fiilnya berupa wawu

Maka hukumnya sedikit terjadi (*nadar)* dan samai.

Seperti ucapan oarang Arab:

- ثَوْبٌ مَصْوُوْنٌ *(baju yang dirawat)*
- فَرَسٌ مَقْوُودٌ *(kuda yang dituntun)*
- مِسْكٌ مَدْوُوْفٌ *(minyak wangi yang dioles-oleskan)*

b. Bila ain fiilnya berupa ya'

Maka hukumnya masyhur (***populer)*** dan merupakan lughotnya Bani Tamim, karena ringannya ya'

Contoh:

- تُفَّاحَةٌ مَطْيُوبَةٌ *(apel yang bagus)*
- سَيِّدٌ مَعْيُوْنٌ *(tuan yang terkena penyakit ain)*
- يَوْمٌ مَعْيُومٌ *(hari yang berawan)*

وَصَحِّحِ الْمَفْعُوْلَ مِنْ نَحْوِ عَدَا وَأَعْلِلِ انْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْوَدَا

❖ *Shohihkanlah isim maf'ul dari sesamanya lafadz* عَدَا *(setiap fiil yang lam fiilnya berupa wawu, yang mengikuti wazan* فَعَلَ *) dan I'lallah bila tidak menghendaki bahasa yang bagus.*

1. ISIM MAF'UL DARI FIIL YANG LAM FIILNYA WAWU [10]

Lafadz yang lam fiilnya berupa wawu, itu didalalm isim maf'ulnya terdapat dua perinci, yaitu:

a. Bila fiil madlinya ikut wazan فَعَلَ

Maka isi,m maf'ulnya terdapat dua hukum, yaitu:

- **Dishohihkan (*wawu lam fiilnya tidak diganti ya')***
  Dan ini merupakan bahasa yang unggul dan terpilih (Ajwad dan Muhtar)
  Contoh:
  - Lafadz مَعْدُوٌّ

    Asalnya مَعْدُوْوٌ, mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ, wawu yang menjadi lam fiil dishohihkan (tidak mengalami pergantian ya) dan langsung di idhomkan menjadi مَعْدُوٌّ

  Alasan mensohihkan
  Karena lafadz مَعْدُوّ, disamakan dengan fiilnya yang mabni fail, yaitu lafadz عَدَا asalnya عَدَوَ, karena didalam fiilnya wawu diganti alif.

- **Di I'lal (Mengikuti wawu menjadi ya')**
  Merupkan pendapat yang marjuh (tidak unggul) dan bahasa yang tidak baik. Diucapkan مَعْدِيٌّ

[10] *Asymuni IV hal. 325-326*

Asalnya مَعْدُوْوٌ, mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ, wawu yang menjadi lam fiil diganti ya', karena mengikuti pada fiilnya yang mabni maf'ul (lafadz عُدِيّ) menjadi مَعْدُوْيٌ lalu wawu diganti ya', karena berkumpul wawu dan ya' dalam satu kalimah dan didahului sukun, dan diidhomkan menjadi مَعْدُيٌّ lalu harokat dhomah diganti kasroh, supaya sesuai dengan ya' menjadi مَعْدِيٌّ [11]

b. Bila fiil madlinya ikut wazan فَعِلَ

Maka didalam isim maf'ulnya hanya diperbolehkan satu wajah saja, yaitu mengganti wawu maf'ul dan wawu lam fiil menjadi ya'.

Contoh:

- Lafadz مَرْضِيٌّ

  Asalnya مَرْضُوْوٌ , mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ, lalu wawu lam fiil diganti ya' karena mengikuti fiil madlinya (lafadz رَضِيَ yang asalnya رَضِوَ), menjadi مَرْضُوْيٌ, lalu wawu maf'ul diganti ya' dan di idhomkan, karena berkumpul wawu dan ya' dalam satu aklimah dan didahului sukun, menjadi مَرْضُيٌّ , lalu harokat dhomah diganti kasroh, supaya sesuai dengan ya' menjadi مَرْضِيٌّ [12]

---

[11] *Hudlori II, hal. 206*
[12] *Hudlori II, hal. 206*

Untuk lafadz yang fiil madlinya ikut wazan فَعُلَ tidak ada pembahasannya, karena semuanya lazim. Sedangkan isim maf'ul hanya bisa dicetak dari fiil Mutaaddi.

Apabila isim maf'ul dari mu'tal lam yang berupa wawu dan madlinya ikut wazan **فَعِلَ,** maka yang lebih baik di I'lal dari pada tashih, seperti lafadz مَرْضِيَ lebih baik dari pada مَرْضُوٌّ [13]

2. ISIM MAF'UL LAFADZ YANG LAM FIILNYA BERUPA YA'

lafadz yang lam fiilnya berupa ya' itu didalam isim maf'ulnya hanya terdapat satu wajah, yaitu: wajib mengi'lal dengan cara mengganti wawu maf'ul menjadi ya', lalu diidhomkan pada ya' yang menjadi lam fiil [14]

Contoh : lafadz مَرْمِيٌّ

- Asalnya **مَرْمُوْيٌ,** wawu maf'ul diganti ya' dan di idhom, karena berkumpul wawu dan ya' dan didahului sukun, menjadi **مَرْمُيٌّ,** lalu lalu dhomah diganti kasroh, supaya sesuai dengan ya' menjadi مَرْمِيٌّ

Hukum satu wajah ini berlaku pada setiaplafadz yang lam fiilnya berupa huruf ya' secara mutlaq, baik dari madli فَعَلَ atau**فَعِلَ ,** sepeti lafadz قَوِىَ yang isim maf'ulnya مَقْوِىٌّ

كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا الْفُعُوْلُ مِنْ ذِي الْوَاوِ لاَمَ جَمْعٍ اوْ فَرْدٍ يَعِنّ

[13] *Asymuni IV hal 326*

[14] *Hudlori II, hal .206*

وَشَاعَ نَحْوُ نُيَّمٍ فِي نُوَّمِ وَنَحْوُ نُيَّامٍ شُذُوْذُهُ نُمِي

❖ *Wawu yang menjadi lam fiil isim yang ikut wazan* **فَعُوْلٌ,** *baik yang bentuk jamak atau mufrod itu juga diperbolehkan dua wajah (di I'lal dan tashih)*

❖ *Wawu yang menjadi ain fiil jama' yang ikut wazan* فُعَّلٌ *(yang lam fiilnya berubah huruf shohih) itu juga mashur di I'lal (diganti ya'), seperti* نُوَّمٌ *diucapkan* نُيَّمٌ *bila mengikuti wazan* فُعَّالٌ*, dan wawunya diganti ya' (diucapkan* نُيَّامٌ*) itu hukumnya syadz*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. LAFADZ فُعُوْلٌ, DISAMAKAN مَفْعُوْلٌ

Setiap lafadz yang mengikuti wazan فَعُوْلٌ**,** jika lam fiilnya berupa wawu itu disamakan dengan مَفْعُوْلٌ yang lam fiilnya berupa wawu, baik lafadznya berupa jamak atau mujarod, maka hukumnya diperbolehkan dua wajah, yaitu:

a. Dishohihkan

(wawu ditetapkan , tidak diganti ya')

Contoh:

- yang mufrod,lafadz عُلُوٌّ

  Asalnya عُلُوْوٌ**,** mengikuti wazan فُعُوْلٌ wawu yang merupakan lam fiil dishohihkan (tidak diganti ya') serta wawu sebelumnya langsung diidhomkan, menjadi عُلُوٌّ

- yang jama', lafadz عُصُوٌّ

  (jama'nya عَصًا Maknanya *banyak tongkat)*

  Asalnya عُصُوْوٌ, mengikuti wazan فُعُوْلٌ, lalu wawu yang pertama di idhomkan pada wawu yang kedua, menjadi عُصُوٌّ

b. Di I'lal

(yaitu dengan cara mengganti wawu lam fiil menjadi ya') **Contoh:**

- **yang mufrod, lafadz عُلِيٌّ**

  Asalnya عُلُوْوٌ,lalu wawu yang menjadi lam fiil diganti ya', karena beratnya berkumpulnya dua wawu bersamaan harokat dhomah, menjadi عُلُوْيٌ, lalu wawu diganti ya' dan diidhomkan, karena wawu dan ya' berkumpul dalam satu kalimahdan didahului sukun, menjadi عُلُيٌّ, lalu dhomah diganti kasroh supaya sesuai dengan ya', menjadi عُلِيٌّ

- **yang jama', lafadz عُصِيٌّ**

  Asalnya عُصُوْوٌ wawu yang menjadi lam fiil diganti ya' karena beratnya berkumpulnya dua wawu bersamaan harokat dhomah, menjadi عُصُوْيٌ, lalu wawu diganti ya' dan di idhomkan, menjadi عُصُيٌّ, lalu harokat dhomah diganti kasroh untuk menyelamatkan ya' menjadi عُصِيٌّ

- lafadz jamak yang ikut wazan فَعُوْل itu yang lebih utama wawunya di I'lal (diucapkan عُصِيٌّ) hal ini

supaya *ta'adul* ***(terjadi keseimbangan),*** dikarenakan isim jamak' itu berat (sebab menunjukkan makna banyak) sedangkan I'lal itu menyebabkan ringan. [15]

- Sedangkan didalam isim mufrod itu yang lebih utama dishohihkan (diucapkan **عُلُوٌّ)** tujuannya juga ta'adul, karena mufrod itu ringan dan menetapkan wawu itu berat, maka menjadi seimbang.

2. WAZAN فُعَّلٌ YANG AIN FIILNYA BERUPA WAWU

Lafadz jamak yang ikut wazan **فُعَّلٌ,** yang shohi lam, yang ain fiilnya berupa wawu, itu masyhur juga wawunya diganti ya', akan tetapi yang lebih baik dishohihkan (tidak diganti ya')

Contoh:

- Lafadz **نُوَّمٌ,** diucapkan **نُيَّمٌ,** jamaknya **نَائِمٌ**
- Lafadz **صُوَّمٌ** diucapkan **صُيَّمٌ,** jamaknya **صَائِمٌ**
- Lafadz **جُوَّعٌ** diucapkan **جُيَّعٌ,** jamaknya **جَائِعٌ**

Bila mengikuti wazan **فُعَّالٌ,** maka yang baik dishohihkan (wawu tidak diganti ya') bila di I'ilal maka hukumnya syadz.

Seperti: **نُوَّامٌ,** diucapkan **نُيَّامٌ,**

صُوَّامٌ diucapkan صُيَّامٌ

جُوَّاعٌ diucapkan جُيَّاعٌ

[15] *Ibnu Hamdun II hal 199*

Bila lam fiilnya berupa huruf ilat, maka wawu wajib dishohihkan, supaya tidak terjadi dua I'lal dalam satu kalimah, tanpa ada huruf pemisah.

Seperti: Lafadz غُوًّا jamaknya غَاوٍ

Lafadz شُوًّى jamaknya شَاوٍ